



## BUPATI GORONTALO UTARA

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 23 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN GORONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA ,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741), sebagaimana pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, maka Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara perlu disesuaikan dengan Peraturan Perundang – Undangan dimaksud;
  - b. bahwa Pembentukan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, dimaksudkan untuk percepatan pelayanan dan percepatan proses administrasi, yang dilakukan secara terpadu dan terpusat guna peningkatan efisiensi kualitas pelayanan yang prima kepada masyarakat atas pemberian izin dan rekomendasi serta surat lainnya untuk berbagai kegiatan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Gorontalo Utara tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Gorontalo Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor

- 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

dan

BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH GORONTALO UTARA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN GORONTALO UTARA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Gorontalo Utara ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara ;

6. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Kepala Daerah atau disebut dengan Peraturan Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum;
8. Keputusan Kepala Daerah atau disebut dengan Keputusan Bupati adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang bersifat penetapan;
9. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
10. Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan untuk melakukan usaha kegiatan tertentu;
11. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk ijin maupun tanda daftar usaha;
12. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberian perijinan dan non perijinan;
13. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perijinan dan non perijinan yang proses pengelolaanya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap tertibnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan tempat;
14. Tim teknis adalah kelompok kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perijinan;
15. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) merupakan gabungan dari unsur - unsur Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang Pelayanan Perijinan.

## BAB II

### PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan

#### Pasal 2

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara ini dibentuk Struktur Organisasi Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT).

## Bagian Kedua

### Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada pasal 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Kepala Daerah.
- (3) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena jabatannya adalah sebagai Kepala Kantor.

## Bagian Ketiga

### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 4

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

#### Pasal 5

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pelayanan program;
- b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan;
- c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan;
- d. Pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan dan;
- e. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan.

## Bagian Keempat

### Kewenangan

#### Pasal 6

Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai kewenangan menandatangani perijinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang Bupati.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 7

Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu terdiri dari :

- a. 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha;
- b. 3 (Tiga) Seksi;
- c. Tim teknis;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, dan rumah tangga.

#### Pasal 9

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf b, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan Tim Teknis yang terdiri dari unsur – unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perijinan;
- (3) Seksi terdiri dari :
  - a. Seksi Informasi dan Pelayanan;
  - b. Seksi Perijinan;
  - c. Seksi Bina Program.
- (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c, terdiri dari pejabat satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya;
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perijinan kepada kepala satuan kerja perangkat daerah secara teknis terkait dengan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan kepada Kepala Kantor;
- (6) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Kepala Kantor melalui seksi yang bersesuaian;

- (7) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Gorontalo Utara tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### BAB IV

#### ESELON

##### Pasal 10

- (1) Kepala Kantor adalah jabatan struktural eselon IIIa.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IVa.

#### BAB V

#### KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN

##### Bagian Pertama

##### Kepegawaian

##### Pasal 11

- (1) Pegawai yang ditugaskan di lingkungan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu diutamakan yang mempunyai kompetensi dibidangnya.
- (2) Pegawai pada kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan insentif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sesuai dengan ketentuan Perundang – Undangan.

##### Bagian Kedua

##### Keuangan

##### Pasal 12

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan kegiatan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu merupakan satuan kerja perangkat daerah pengguna anggaran.

#### BAB VI

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 13

- (1) Pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dapat ditetapkan Jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan Perundang – Undangan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 14

Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip – prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertical maupun horizontal dalam lingkungan masing – masing antar satuan unit kerja dalam lingkungan pemerintahan daerah.

### Pasal 15

Setiap pimpinan unit kerja di Lingkungan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai kewajiban :

- (1) Mengutamakan koordinasi pada setiap kegiatan.
- (2) Memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Mentaati kebijakan yang telah digariskan oleh organisasi dan
- (4) Menyampaikan laporan kegiatan secara periodik atau sewaktu – waktu diperlukan.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 16

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan perijinan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala yang mengatur tentang Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Kabupaten Gorontalo Utara serta ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara

Ditetapkan di Kwandang  
pada tanggal 2 AGUSTUS 2010

BUPATI GORONTALO UTARA,



RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Kwandang  
pada tanggal 9 AGUSTUS 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,



ISMAIL PATAMANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2010 NOMOR 23

PENJELASAN  
 ATAS  
 PERATURAN DAERAH GORONTALO UTARA  
 NOMOR 23 TAHUN 2010  
 TENTANG  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA  
 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU  
 KABUPATEN GORONTALO UTARA

I. UMUM

Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang – undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah.

Rincian urusan pemerintah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang perijinan dibentuk unit pelayanan perijinan dalam bentuk kantor yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perijinan terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi keamanan dan kepastian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Pertanggungjawaban Kepala Kantor kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif.

Pengertian melalui bukan berarti Kepala Kantor merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

Secara struktural Kepala Kantor berada langsung di bawah Kepala Daerah.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 11  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 12  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas


Pasal 13  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA  
NOMOR : 23 TAHUN 2016  
TANGGAL :  
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN  
TERPADU KABUPATEN GORONTALO UTARA



BUPATI GORONTALO UTARA,  
*[Signature]*  
RUSLI HABRIE